



**PEMERINTAH PEKON PANDAN SURAT
KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN PRINGSEWU**

PERATURAN PEKON PANDAN SURAT
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEKON PANDAN SURAT

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang petunjuk Pelaksana Teknis Pengelola Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor ...);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
19. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2021 tentang Tentang pemutakhiran data SDGS Desa 2021 dan Indeks Desa Membangun (IDM);

20. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 30/PRI.00/IV/2021 Tentang Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa;
21. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;
22. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Pekon ;
23. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Belanja kegiatan Pemerintahan Pekon di Kabupaten Pringsewu ;
24. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Pekon Pandan Surat Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Pekon Tahun 2018-2024;
26. Peraturan Kepala Pekon Pandan Surat Nomor 05 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Pekon Tahun 2025;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN HIPUN PEMEKONAN PANDAN SURAT
Dan
KEPALA PEKON PANDAN SURAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEKON PANDAN SURAT NOMOR 06 TAHUN 2024 TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2025 .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Pekon	Rp 1.605.218.700,00
2. Belanja Pekon	<u>Rp 1.605.066.501,86</u>
Surplus/Defisit	Rp 152.198,14
3. Pembiayaan Pekon	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 14.847.801,86
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp (152.198,14)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Pekon ini:

Pasal 3

Kepala Pekon menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Pekon dan/atau Keputusan Kepala Pekon guna pelaksanaan Peraturan Pekon ini.

Pasal 4

Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dengan penempatannya dalam Lembaran Pekon dan Berita Pekon oleh Sekretaris Pekon.

Ditetapkan di : Pandan Surat
Pada tanggal : 30 Desember 2024
KEPALA PEKON PANDAN SURAT

Ttd.

HAERUDDIN

Diundangkan di : PANDAN SURAT
pada tanggal : 30 Desember 2024
SEKRETARIS PEKON PANDAN SURAT

Ttd.

ALI MURSIDIN

LEMBARAN PEKON PANDAN SURAT TAHUN 2024 NOMOR 06